



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam daftar catatan perkara Pasal 209 Ayat (1) KUHP.

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara ;

N a m a : KURNIAWATY, S als MARIANI Binti SAKIR;

Tempat / tgl. Lahir : Makassar/4 Juni 1977;

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Desa Wonua Sangia Kec. Landono Kab. Konawe Selatan;

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Susunan Persidangan;

N a m a : Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Sebagai Hakim Tunggal ;

N a m a : Aus Mudo, S.P, S.H, Panitera Pengganti;

Hakim menjelaskan kepada Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Atas perintah Hakim, Penyidik membacakan catatan dakwaan tanggal 19 April 2021, Nomor Pol: BP/01/IV/2021/Sek Angata;

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi-saksi;

1. Saksi: DIVA NURFIANA als DIVA, Tempat Lahir Buke, 25 Desember 1987, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu mertua tiri saksi namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 09.00 WITA bertempat didepan rumah saksi di Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Sdr. BUSTAM yang merupakan mertua saksi sedang bertengkar akibat transaksi pembelian Loster (Los angin) kemudian datang terdakwa KURNIAWATY,S als MARIANI memaki saksi dengan kata “ goblok, binatang, anjing, lonte” kemudian Terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah Terdakwa dan Sdr. Bustam pulang kerumahnya yang kebetulan berdampingan dengan rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi menyampaikan kepada kemenakan saksi bernama Sdr. Fitra bahwa telah ditampar oleh Terdakwa dan saksi juga mengirim video kejadian kepada Sdr. Fitra;
- Bahwa tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa menampar korban;
- Bahwa yang menampar korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak mengalami luka dan tidak terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi maupun kepada keluarga saksi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melapor di kantor Polsek Landono;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 06/VER/PUSK-LDN/II/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mei Asrina, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas bernama Diva Nurviana) berjenis kelamin perempuan. Tampak luka memar pada bagian pipi kiri dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi: FITRA Bin YUNUS. G, Tempat Lahir Buke, tanggal 12 November 1991, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kel. Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 09.00 WITA bertempat didepan rumah korban di Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, setelah kejadian korban menyampaikan kepada saksi melalui handphone bahwa telah ia ditampar oleh Terdakwa dan korban juga mengirim video kejadian kepada saksi;
 - Bahwa tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa menampar korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban tidak mengalami luka dan tidak terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta kepada korban maupun kepada keluarga korban;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi menemani korban melapor di kantor Polsek Landono;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 3. Saksi: BUSTAM, Tempat Lahir Landono, tanggal 19 Agustus 1959, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu isteri saksi;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak keberatan apabila saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 09.00 WITA bertempat didepan rumah korban di Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu korban dan saksi sedang bertengkar akibat transaksi pembelian Loster (Los angin) kemudian datang terdakwa KURNIAWATI, S als MARIANI memaki korban dengan kata "goblok, binatang, anjing, lonte" lalu Terdakwa menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu saksi membawa pulang Terdakwa kerumah yang kebetulan berdampingan dengan rumah korban;
- Bahwa yang menampar korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban tidak mengalami luka dan tidak terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada korban maupun kepada keluarga korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa saksi dalam perkara ini sudah cukup;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 09.00 WITA bertempat didepan rumah korban di Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu korban dan suami Terdakwa (Sdr. Bustam) sedang bertengkar akibat transaksi pembelian Loster (Los angin), kemudian datang terdakwa KURNIAWATY,S als MARIANI memaki korban dengan kata "goblok, binatang, anjing, lonte" lalu Terdakwa menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu saksi membawa pulang Terdakwa kerumahnya yang kebetulan berdampingan dengan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa menampar korban karena korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami saksi yang juga merupakan mertua korban dan korban mengatakan kepada Terdakwa "perempuan tidak jelas juga dari Makassar datang disini";
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban tidak mengalami luka dan tidak terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada korban karena Terdakwa merasa bahwa yang seharusnya minta maaf adalah korban sebagai anak;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dan merasa tidak bersalah atas perbuatannya karena Terdakwa berpendapat bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk memberikan pelajaran kepada korban;

Menimbang, Visum Et Repertum Nomor: 06/VER/PUSK-LDN/I/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mei Asrina selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas bernama Diva Nurviana) berjenis kelamin perempuan. Tampak luka memar pada bagian pipi kiri dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 09.00 WITA bertempat didepan rumah korban di Desa Wonua Sangia

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, pada saat itu korban dan suami Terdakwa (Sdr. Bustam) sedang bertengkar akibat transaksi pembelian Loster (Los angin), kemudian datang terdakwa KURNIAWATI,S als MARIANI memaki korban dengan kata “goblok, binatang, anjing, lonte” lalu Terdakwa menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa KURNIAWATI,S als MARIANI binti SAKIR;

Membaca surat dakwaan/Uraian singkat kejadian;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mengingat: Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal– pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWATI,S als MARIANI binti SAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KURNIAWATI,S als MARIANI binti SAKIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H. selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 1/Pid.C/2021/PN Adl tanggal 20 April 2021 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi Aus Mudo, S.P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dihadiri Penyidik Polsek Landono dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.,

ttd.,

Aus Mudo, S.P, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Pengadilan Negeri Andoolo
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

MUHAMMAD ARFAN, S.H.
NIP. 197506162001121002

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Adl